



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan biaya peningkatan mutu dalam bentuk bantuan sosial biaya pendidikan untuk peserta didik dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu pada pendidikan dasar, menengah, dan mahasiswa diploma, strata satu dan profesi, serta beasiswa untuk mahasiswa program magister (strata dua) dan program doktor (strata tiga), diperlukan pengaturan secara komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pemberian bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik dan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4008);
6. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 72015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
7. Mahasiswa adalah Peserta Didik pada jenjang pendidikan tinggi.
8. Penerima Manfaat Panti Sosial adalah orang yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial di panti sosial milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Bantuan Biaya Pendidikan adalah pendanaan pendidikan yang diberikan kepada satuan pendidikan swasta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
10. Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan kepada Peserta Didik atau Mahasiswa.
11. Bantuan Sosial Biaya Pendidikan adalah bantuan sosial yang diberikan kepada Peserta Didik atau Mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
12. Beasiswa Pendidikan adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa program magister (strata dua) dan program doktor (strata tiga), untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
13. Sistem Penerimaan Murid Baru Bersama yang selanjutnya disebut SPMB Bersama adalah penerimaan murid baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan satuan pendidikan swasta yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Perangkat Daerah bidang pendidikan.
14. Biaya Investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan barang dan jasa yang umurnya lebih dari 1 (satu) tahun untuk penyelenggaraan pendidikan di dalam satuan pendidikan.
15. Biaya Personal adalah biaya yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar penunjang pendidikan.
16. Biaya Rutin Personal adalah Biaya Personal yang diberikan kepada seluruh Peserta Didik sebagai uang saku dan uang transportasi.
17. Biaya Persiapan Masuk Perguruan Tinggi adalah Biaya Personal yang diberikan kepada seluruh Peserta Didik di kelas akhir pada jenjang pendidikan menengah sebagai biaya persiapan masuk perguruan tinggi dan/atau mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi.

18. Biaya Penelitian adalah biaya kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, kepada Mahasiswa program magister (strata dua) dan program doktor (strata tiga).
19. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan adalah biaya sumbangan pembinaan pendidikan untuk Peserta Didik, atau biaya pendidikan selama menempuh pendidikan untuk Mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat, program sarjana (strata satu), program profesi, program magister (strata dua), dan program doktor (strata tiga).
20. Biaya Pendidikan Masuk Sekolah adalah biaya yang diberikan kepada Peserta Didik baru pada kelas awal yang diterima pada satuan pendidikan swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.
21. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
22. Data adalah DTSEN dan/atau data lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penetapan penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Sekolah Rakyat adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan.
24. Bank adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau sebutan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 2

Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan terdiri atas:

- a. Bantuan Sosial Biaya Pendidikan; dan
- b. Beasiswa Pendidikan.

Pasal 3

- (1) Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan diberikan kepada Peserta Didik atau Mahasiswa yang:
 - a. sedang mengikuti pendidikan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau pendidikan tinggi; dan
 - b. memenuhi kriteria Bantuan Sosial Biaya Pendidikan atau persyaratan Beasiswa Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sekolah dasar;
 - b. madrasah ibtidaiyah;
 - c. sekolah dasar luar biasa;
 - d. pendidikan kesetaraan paket A;
 - e. sekolah menengah pertama;
 - f. madrasah tsanawiyah;
 - g. sekolah menengah pertama luar biasa; dan
 - h. pendidikan kesetaraan paket B.
- (3) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sekolah menengah atas;
 - b. madrasah aliyah;
 - c. sekolah menengah kejuruan;
 - d. sekolah menengah atas luar biasa; dan
 - e. pendidikan kesetaraan paket C.
- (4) Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. program diploma tiga;
 - b. program diploma empat;
 - c. program sarjana (strata satu);
 - d. program profesi;
 - e. program magister (strata dua); dan
 - f. program doktor (strata tiga).

Pasal 4

Bantuan Sosial Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada:

- a. Peserta Didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); dan

- b. Mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat, program sarjana (strata satu), dan program profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 5

Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada:

- a. Mahasiswa program magister (strata dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e; dan
- b. Mahasiswa program doktor (strata tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f.

BAB III

BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk Peserta Didik diberikan saat mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan menengah pada:

- a. satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di Provinsi DKI Jakarta;
- b. satuan pendidikan swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- c. Sekolah Rakyat.

Pasal 7

(1) Peserta Didik pada:

- a. satuan pendidikan negeri;
 - b. satuan pendidikan swasta yang menerima Bantuan Biaya Pendidikan; dan
 - c. Sekolah Rakyat,
- dapat diberikan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan berupa bantuan Biaya Personal.

(2) Bantuan Biaya Personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

- a. Biaya Rutin Personal; dan/atau
- b. Biaya Persiapan Masuk Perguruan Tinggi untuk Peserta Didik pada kelas akhir pendidikan menengah, dan akan mendaftarkan ke perguruan tinggi.

Pasal 8

- (1) Peserta Didik pada satuan pendidikan swasta yang tidak menerima Bantuan Biaya Pendidikan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk satuan pendidikan swasta yang mengikuti SPMB Bersama, diberikan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dalam bentuk:
 - a. bantuan Biaya Personal;
 - b. bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - c. bantuan Biaya Pendidikan Masuk Sekolah.
- (2) Bantuan Biaya Personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Peserta Didik untuk:
 - a. Biaya Rutin Personal; dan/atau
 - b. Biaya Persiapan Masuk Perguruan Tinggi untuk Peserta Didik pada kelas akhir pendidikan menengah, dan akan mendaftarkan ke perguruan tinggi.
- (3) Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Peserta Didik untuk biaya sumbangan pembinaan pendidikan.
- (4) Bantuan Biaya Pendidikan Masuk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Biaya Investasi.

Pasal 9

- (1) Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa diberikan kepada Peserta Didik pada tingkat akhir pendidikan menengah yang telah:
 - a. dinyatakan lulus seleksi sebagai Mahasiswa pada:
 1. perguruan tinggi negeri, yang diselenggarakan oleh pemerintah; atau
 2. perguruan tinggi swasta, yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan
 - b. ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa.
- (2) Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa diberikan dengan jangka waktu sebagai berikut:
 - a. program diploma tiga paling lama 6 (enam) semester;
 - b. program diploma empat paling lama 8 (delapan) semester;
 - c. program sarjana (strata satu) paling lama 8 (delapan) semester; dan
 - d. program profesi, dengan ketentuan:
 1. profesi dokter paling lama 4 (empat) semester;
 2. profesi dokter gigi paling lama 4 (empat) semester;
 3. profesi perawat paling lama 2 (dua) semester;
 4. profesi dokter hewan paling lama 2 (dua) semester; dan
 5. profesi apoteker paling lama 2 (dua) semester.

Pasal 10

- (1) Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan Biaya Personal; dan
 - b. bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Bantuan Biaya Personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya hidup Mahasiswa selama mengikuti pendidikan.
- (3) Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seluruh biaya pendidikan selama menempuh perkuliahan.

Bagian Kedua

Kriteria Peserta Didik dan Mahasiswa

Pasal 11

- (1) Kriteria Peserta Didik penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili paling singkat 5 (lima) tahun secara berturut-turut di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. terdaftar sebagai Peserta Didik pada satuan pendidikan negeri atau satuan pendidikan swasta di Provinsi DKI Jakarta, atau Sekolah Rakyat;
 - c. memenuhi persyaratan usia paling rendah 6 (enam) tahun dan paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pengusulan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan; dan
 - d. terdaftar dalam Data atau Penerima Manfaat Panti Sosial.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria:
 - a. masa kepemilikan nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili paling singkat 5 (lima) tahun secara berturut-turut di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. persyaratan usia paling rendah 6 (enam) tahun dan paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pengusulan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
 dikecualikan bagi Peserta Didik pada Sekolah Rakyat.

Pasal 12

Mahasiswa pada program diploma tiga, program diploma empat, dan program sarjana (strata satu) sebagai penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan terdiri atas:

- a. penerima baru, yaitu Mahasiswa yang baru ditetapkan untuk pertama kali mendapatkan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan; dan
- b. penerima lanjutan, yaitu Mahasiswa yang sedang menerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dan akan ditetapkan kembali sebagai penerima lanjutan.

Pasal 13

- (1) Kriteria Mahasiswa penerima baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili paling singkat 5 (lima) tahun secara berturut-turut di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. terdaftar dalam Data atau Penerima Manfaat Panti Sosial;
 - c. terhadap penerima baru atau Mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk pertama kali, berlaku ketentuan:
 - 1. telah dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri, satuan pendidikan swasta, atau Sekolah Rakyat paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 2. telah dinyatakan lulus seleksi atau diterima masuk pada program diploma tiga, program diploma empat, atau program sarjana (strata satu) perguruan tinggi negeri dari jalur reguler di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi atau agama;
 - 3. telah dinyatakan lulus seleksi atau diterima masuk program diploma tiga, program diploma empat, atau program sarjana (strata satu) perguruan tinggi swasta dari jalur reguler dengan akreditasi institusi paling rendah C atau Baik, dan program studi paling rendah C atau Baik, yang terdaftar pada satuan kerja atau unit pelaksana teknis pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi yang melingkupi wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 - 4. pengajuan paling lambat pada semester 4 (empat); dan
 - 5. memiliki indeks prestasi semester, dengan ketentuan:
 - a) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) untuk Mahasiswa pada perguruan tinggi negeri; dan
 - b) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) untuk Mahasiswa pada perguruan tinggi swasta,

selama 2 (dua) semester berturut-turut, kecuali untuk Mahasiswa semester 1 (satu).

- (2) Ketentuan mengenai kriteria masa kepemilikan nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili paling singkat 5 (lima) tahun secara berturut-turut di Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Peserta Didik pada Sekolah Rakyat.

- (3) Ketentuan mengenai indeks prestasi semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5 dapat dikecualikan bagi penyandang disabilitas.
- (4) Mahasiswa penerima baru untuk Bantuan Sosial Biaya Pendidikan menempuh pendidikan pada perguruan tinggi dengan program studi yang telah ditetapkan.
- (5) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (6) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Kriteria Mahasiswa penerima lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, berlaku ketentuan:
 - a. terdaftar pada perguruan tinggi negeri jalur reguler di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi atau agama;
 - b. terdaftar pada perguruan tinggi swasta jalur reguler dengan akreditasi institusi paling rendah C atau Baik dan program studi yang terakreditasi paling rendah C atau Baik yang terdaftar pada satuan kerja atau unit pelaksana teknis di bawah kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi yang melingkupi wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. memiliki indeks prestasi semester, dengan ketentuan:
 1. paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) untuk Mahasiswa pada perguruan tinggi negeri; dan
 2. paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) untuk Mahasiswa pada perguruan tinggi swasta,
 selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (2) Ketentuan mengenai indeks prestasi semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan bagi penyandang disabilitas.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa program profesi sebagai penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d merupakan penerima lanjutan.
- (2) Penerima lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Mahasiswa yang sedang menerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dan akan ditetapkan kembali sebagai penerima lanjutan.

- (3) Kriteria Mahasiswa program profesi sebagai penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta;
 - b. pernah menerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan jenjang program diploma empat atau program sarjana (strata satu);
 - c. terdaftar dalam Data atau Penerima Manfaat Panti Sosial;
 - d. telah dinyatakan lulus seleksi atau diterima masuk program profesi perguruan tinggi negeri dari jalur reguler di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi atau agama;
 - e. telah dinyatakan lulus seleksi atau diterima masuk program profesi perguruan tinggi swasta dari jalur reguler dengan akreditasi institusi paling rendah C atau Baik, yang terdaftar pada satuan kerja atau unit pelaksana teknis di bawah kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi yang melingkupi wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - f. terdaftar sebagai Mahasiswa program profesi pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang memiliki indeks prestasi kumulatif pada jenjang diploma empat dan sarjana (strata satu), dengan ketentuan:
 1. paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) untuk Mahasiswa pada perguruan tinggi negeri; dan
 2. paling rendah 3,00 (tiga koma nol) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) untuk Mahasiswa pada perguruan tinggi swasta.
- (4) Ketentuan mengenai indeks prestasi kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dapat dikecualikan bagi penyandang disabilitas.

Bagian Ketiga

Kuota Mahasiswa

Pasal 16

- (1) Jumlah Mahasiswa penerima baru Bantuan Sosial Biaya Pendidikan pada perguruan tinggi tertentu ditetapkan kuota secara proporsional.
- (2) Jumlah Mahasiswa penerima baru pada perguruan tinggi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10% dari jumlah keseluruhan penerima baru Bantuan Sosial Biaya Pendidikan pada tahun berkenaan.
- (3) Kuota bagi jumlah Mahasiswa penerima baru pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Mekanisme Pemberian

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah bidang pendidikan melaksanakan pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui mekanisme pemberian bantuan sosial yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi.
- (3) Perangkat Daerah bidang pendidikan melakukan verifikasi kelayakan Data terhadap calon penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.
- (4) Verifikasi kelayakan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pemeringkatan kesejahteraan pada rentang desil 1 (satu) sampai desil 5 (lima) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Dalam hal jumlah calon penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melebihi jumlah yang ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan berdasarkan verifikasi kelayakan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dilakukan verifikasi tahap kedua berdasarkan prestasi akademik.
- (6) Penerima dan besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Gubernur menetapkan standar biaya bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan bantuan Biaya Personal untuk Peserta Didik atau Mahasiswa.
- (8) Pertanggungjawaban komponen biaya pada Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dilakukan secara:
 - a. riil (*at cost*) untuk bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - b. lumsom untuk bantuan Biaya Personal.
- (9) Petunjuk teknis mengenai pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah bidang pendidikan.

Bagian Kelima

Penyaluran

Pasal 18

- (1) Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk Peserta Didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus.

- (2) Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa pada program diploma tiga, program diploma empat, program sarjana (strata satu), dan program profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.
- (3) Bank tidak mengenakan biaya administrasi pengelolaan rekening atas penggunaan sarana penyaluran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 19

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan berupa uang dari rekening kas umum daerah dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer secara langsung kepada rekening khusus:
 - a. Peserta Didik atau Mahasiswa sebagai penerima, untuk bantuan Biaya Personal;
 - b. Peserta Didik sebagai penerima yang selanjutnya dilakukan pendebitan otomatis ke satuan pendidikan swasta yang mengikuti SPMB Bersama, untuk Biaya Penyelenggaraan Pendidikan; atau
 - c. Mahasiswa sebagai penerima yang selanjutnya dilakukan pendebitan secara otomatis ke perguruan tinggi, untuk Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa uang pada rekening khusus penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan atau instansi yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakibatkan gagal salur, maka sisa dana tersebut disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (3) Dalam hal penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan meninggal dunia, maka pihak Bank melakukan penghentian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dengan menutup rekening khusus.
- (4) Pengelolaan uang pada rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perangkat Daerah bidang pendidikan dengan Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 20

- (1) Peserta Didik dan Mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat, program sarjana (strata satu), dan program profesi, yang menjadi penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dilarang:

- a. menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. menggunakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- c. melakukan perkawinan secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menggunakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh Peserta Didik atau Mahasiswa yang bersangkutan;
- e. meminjamkan dana Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepada pihak manapun;
- f. merokok;
- g. melakukan tawuran;
- h. terlibat geng motor atau geng sekolah;
- i. melakukan perkelahian;
- j. melakukan menyontek massal;
- k. membocorkan soal dan/atau kunci jawaban;
- l. tidak menghadiri kegiatan pembelajaran atau perkuliahan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan;
- m. sering datang terlambat pada kegiatan pembelajaran atau perkuliahan berturut-turut atau tidak berturut-turut paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan;
- n. menggandakan dan/atau menjaminkan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dan/atau buku tabungan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepada pihak manapun dan/atau dalam bentuk apapun;
- o. terlibat dan/atau melakukan pornoaksi dan/atau pornografi;
- p. menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring;
- q. membawa senjata tajam, bahan peledak, dan/atau peralatan lain yang membahayakan;
- r. melakukan kerusakan fasilitas umum dan/atau barang milik orang lain;
- s. melakukan praktik judi dalam bentuk apapun;
- t. mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol;
- u. melakukan penipuan, pencurian, pemalakan, pemerasan, dan/atau penjam-bretan;
- v. menggunakan dan/atau mengedarkan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- w. melakukan perbuatan asusila atau pelecehan seksual;
- x. melakukan tindakan kekerasan atau perundungan; dan

- y. melakukan perbuatan yang melanggar:
 - 1. tata tertib dan/atau peraturan untuk Peserta Didik pada satuan pendidikan; atau
 - 2. tata tertib dan/atau peraturan untuk Mahasiswa pada perguruan tinggi.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat, program sarjana (strata satu), dan program profesi yang menjadi penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dilarang:
 - a. bekerja secara penuh waktu;
 - b. berhenti atas permintaan sendiri sebagai Mahasiswa selama menjalani kewajiban sebagai Mahasiswa penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan;
 - c. cuti akademik;
 - d. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
 - e. melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan/atau perguruan tinggi afiliasi;
 - f. pindah dari program pendidikan atas kemauan sendiri; dan
 - g. pindah dari jenjang pendidikan atas kemauan sendiri.

Pasal 21

Setiap Mahasiswa penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan wajib:

- a. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa;
- b. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di luar program wajib perguruan tinggi yang dapat berupa pelayanan langsung kepada masyarakat, bakti sosial, dan/atau pemberdayaan masyarakat;
- c. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
- d. menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah bidang pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan dengan melampirkan salinan:
 - 1. ijazah asli;
 - 2. transkrip nilai asli; dan
 - 3. tugas akhir dalam bentuk cetak dan elektronik.

Pasal 22

Orang tua/wali Peserta Didik yang menjadi penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dilarang:

- a. membelanjakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan di luar penggunaan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan pencairan, dan pemindahbukuan rekening dana dengan imbalan atau jasa tertentu;
- c. memalsukan bukti belanja penggunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan;
- d. menggunakan jasa pihak ketiga termasuk sekolah atau madrasah untuk melakukan pencairan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dengan janji memberikan imbalan tertentu;
- e. menggadaikan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dan/atau buku tabungan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- f. menggunakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh Peserta Didik yang bersangkutan; dan
- g. meminjamkan dana Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepada pihak manapun.

Pasal 23

Satuan pendidikan dan perguruan tinggi dilarang:

- a. melakukan manipulasi maupun pembiaran dugaan manipulasi data Peserta Didik atau Mahasiswa calon penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan;
- b. menggunakan dana Bantuan Sosial Biaya Pendidikan yang diterima Peserta Didik atau Mahasiswa tidak sesuai peruntukannya; dan
- c. memotong atau mengurangi Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dan/atau memungut biaya dari orang tua/wali Peserta Didik, Peserta Didik, atau Mahasiswa berkenaan dengan pelaksanaan tugas satuan pendidikan dalam rangka pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

BAB IV

BEASISWA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Beasiswa Pendidikan diberikan kepada Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berprestasi.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Mahasiswa sesuai kriteria khusus dengan menyesuaikan kekhasan daerah atau kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui program Beasiswa Jakarta Unggul untuk Mahasiswa yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 25

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa Pendidikan untuk Mahasiswa program magister (strata dua) Beasiswa Pendidikan terdiri atas:
- memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta;
 - telah dinyatakan lulus dari program diploma empat atau program sarjana (strata satu) dengan memiliki indeks prestasi kumulatif, dengan ketentuan paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) pada skala 4,00 (empat koma nol nol); dan
 - belum pernah menempuh pendidikan pada studi magister (strata dua) dan belum pernah menyelesaikan studi magister (strata dua).
- (2) Persyaratan penerima Beasiswa Pendidikan untuk Mahasiswa program doktor (strata tiga) Beasiswa Pendidikan terdiri atas:
- memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta;
 - telah dinyatakan lulus dari program magister (strata dua) dengan memiliki indeks prestasi kumulatif, dengan ketentuan paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) pada skala 4,00 (empat koma nol nol);
 - belum pernah menempuh pendidikan studi doktor (strata tiga) dan belum pernah menyelesaikan studi doktor (strata tiga); dan
 - telah memiliki profesi atau pengalaman kerja yang sesuai dengan program studi yang akan diambil.
- (3) Penerima Beasiswa Pendidikan untuk Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi calon penerima yang telah dinyatakan lulus seleksi atau diterima pada program magister (strata dua) atau doktor (strata tiga) perguruan tinggi.

Pasal 26

- (1) Penerima Beasiswa Pendidikan menempuh pendidikan pada perguruan tinggi dengan program studi yang telah ditetapkan.

- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. pertimbangan tertulis Perangkat Daerah bidang perencanaan terkait kebutuhan sumber daya manusia sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - b. pertimbangan tertulis Perangkat Daerah bidang ketenagakerjaan terkait kebutuhan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa program studi tertulis yang akan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Masa studi Beasiswa Pendidikan untuk Mahasiswa sebagai berikut:
 - a. program magister (strata dua) paling lama 4 (empat) semester; dan
 - b. program doktor (strata tiga) paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (2) Apabila Mahasiswa tidak dapat memenuhi masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan pemberian Beasiswa Pendidikan.

Bagian Ketiga

Komponen

Pasal 28

Komponen Beasiswa Pendidikan terdiri atas:

- a. bantuan Biaya Personal;
- b. bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan; dan
- c. bantuan Biaya Penelitian.

Pasal 29

- (1) Bantuan Biaya Personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. biaya hidup Mahasiswa selama mengikuti pendidikan;
 - b. biaya tunjangan buku;
 - c. biaya transportasi;
 - d. biaya asuransi kesehatan;
 - e. biaya kedatangan;
 - f. biaya keadaan darurat;

- g. biaya tunjangan keluarga;
 - h. biaya pendamping disabilitas;
 - i. biaya bantuan penyandang disabilitas; dan/atau
 - j. biaya aplikasi visa.
- (2) Bantuan Biaya Personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya hidup pada negara tujuan penerima beasiswa.

Pasal 30

Besaran bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b ditetapkan berdasarkan standar biaya pendidikan pada perguruan tinggi program magister (strata dua) dan program doktor (strata tiga).

Pasal 31

Bantuan Biaya Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan:

- a. biaya bantuan penelitian tesis/disertasi;
- b. biaya bantuan seminar/konferensi internasional; dan
- c. biaya bantuan publikasi jurnal internasional.

Pasal 32

- (1) Besaran bantuan Biaya Personal, bantuan Biaya Penelitian, dan bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 merupakan batasan tertinggi dalam penganggaran.
- (2) Pertanggungjawaban komponen biaya pada Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dilakukan secara:
 - a. riil (*at cost*) untuk bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - b. lumsom untuk bantuan Biaya Personal dan bantuan Biaya Penelitian.
- (3) Besaran bantuan Biaya Personal, bantuan Biaya Penelitian, dan bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Seleksi Asesmen

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah bidang pendidikan melakukan asesmen terhadap calon penerima Beasiswa Pendidikan berdasarkan prestasi dan/atau kriteria khusus dengan menyesuaikan kekhasan daerah atau kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (2) Dalam melakukan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah bidang pendidikan dapat melibatkan perguruan tinggi dan/atau pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi.
- (3) Ketentuan mengenai asesmen terhadap calon penerima Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Mekanisme Belanja

Pasal 34

- (1) Penyaluran Beasiswa Pendidikan dilakukan dengan mekanisme belanja:
 - a. pengadaan barang/jasa melalui swakelola; dan/atau
 - b. kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang pendidikan atau pengelolaan pendanaan pendidikan dengan mekanisme belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penyaluran

Pasal 35

- (1) Calon penerima Beasiswa Pendidikan yang memenuhi kriteria dan lulus asesmen ditetapkan menjadi penerima Beasiswa Pendidikan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama penerima, nomor induk kependudukan, program studi, perguruan tinggi penerima, dan komponen Beasiswa Pendidikan yang menjadi hak penerima.
- (3) Penerima Beasiswa Pendidikan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan penyaluran beasiswa dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer dalam bentuk uang dari rekening kas umum daerah untuk:
 - a. rekening khusus penerima atau pihak ketiga, untuk bantuan Biaya Personal dan bantuan Biaya Penelitian; dan
 - b. rekening perguruan tinggi atau pihak ketiga, untuk bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.
- (4) Dalam hal penerima meninggal dunia, maka pihak Bank melakukan penghentian Beasiswa Pendidikan dengan menutup rekening khusus.

- (5) Pengelolaan uang pada rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama antara Perangkat Daerah bidang pendidikan dengan pihak ketiga.

Bagian Ketujuh

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 36

Penerima Beasiswa Pendidikan dilarang:

- a. menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. mengubah negara, perguruan tinggi, program studi, dan/atau jenjang studi tujuan tanpa persetujuan tertulis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau instansi yang bekerja sama;
- c. menempuh studi pada kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas akhir pekan, kelas internasional di dalam negeri dan/atau kelas yang bukan dari perguruan tinggi yang telah ditetapkan;
- d. menyalahgunakan Beasiswa Pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan informasi atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang tidak benar dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan Beasiswa Pendidikan;
- f. melakukan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan Beasiswa Pendidikan atau studi;
- g. melakukan tindak pidana kejahatan;
- h. berpindah kewarganegaraan; dan
- i. bekerja penuh waktu.

Pasal 37

Setiap Mahasiswa penerima Beasiswa Pendidikan wajib:

- a. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Pendidikan;
- b. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di luar program wajib perguruan tinggi yang dapat berupa pelayanan langsung kepada masyarakat, bakti sosial, dan/atau pemberdayaan masyarakat;
- c. melakukan penelitian tesis atau disertasi terkait dengan pengembangan atau penyelesaian permasalahan di Provinsi DKI Jakarta;

- d. menyelesaikan studi wajib dan berkontribusi di Jakarta dengan durasi masa berkontribusi untuk pembangunan Jakarta paling singkat 2 (dua) kali masa studi, kecuali bagi penerima yang bekerja sebagai peneliti, dosen, atau bidang lain yang sesuai dengan program studi yang ditempuh di luar negeri; dan
- e. menyampaikan laporan tertulis kepada Perangkat Daerah bidang pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan dengan melampirkan salinan:
 1. ijazah asli;
 2. transkrip nilai asli; dan
 3. tugas akhir dalam bentuk cetak dan elektronik.

Pasal 38

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan Beasiswa Pendidikan dilarang:

- a. melakukan manipulasi Data Mahasiswa dan/atau tidak menindak Mahasiswa yang memanipulasi data, sebagai persyaratan Beasiswa Pendidikan sesuai Peraturan Gubernur ini;
- b. menggunakan dana Beasiswa Pendidikan yang diterima Mahasiswa tidak sesuai peruntukannya;
- c. memotong atau mengurangi Beasiswa Pendidikan yang diberikan sebagaimana mestinya kepada penerima; dan/atau
- d. memungut biaya dari Mahasiswa, berkenaan dengan pelaksanaan tugas satuan pendidikan dalam rangka pemberian Beasiswa Pendidikan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Peserta Didik, Mahasiswa, orang tua/wali Peserta Didik, satuan pendidikan dan/atau perguruan tinggi yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.
- (2) Mahasiswa dan/atau perguruan tinggi yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 38 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian Beasiswa Pendidikan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bidang pendidikan menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Jika Peserta Didik, Mahasiswa, orang tua/wali Peserta Didik, satuan pendidikan dan/atau perguruan tinggi melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23 yang merupakan tindak pidana, maka ditindak dengan hukum pidana material dan hukum pidana formil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jika Peserta Didik atau Mahasiswa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 37, Kepala Perangkat Daerah bidang pendidikan menunda penyaluran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan atau Beasiswa Pendidikan.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan atau Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan kembali setelah Peserta Didik atau Mahasiswa memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan secara tertulis kepada Perangkat Daerah bidang pendidikan terhadap pelanggaran, penyalahgunaan, dan/atau ketidaksesuaian pelaksanaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyampaian laporan pengaduan akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan:
 - a. identitas pelapor yang jelas;
 - b. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan
 - c. bukti permulaan data, dokumen, foto, dan/atau rekaman yang mendukung atau menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.
- (3) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah bidang pendidikan melalui pihak ketiga atau unit kerja pada Perangkat Daerah bidang pendidikan.
- (4) Perangkat Daerah bidang pendidikan menindaklanjuti laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melakukan klarifikasi terhadap laporan pengaduan dimaksud.
- (5) Jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terbukti terjadi pelanggaran, maka dilakukan penjatuhan sanksi administratif sesuai Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) Pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan penggunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (2) Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berjenjang sesuai kewenangannya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Peserta Didik yang telah menerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk Peserta Didik sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 262 Tahun 2026 tentang Besaran dan Penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Tahap I Tahun Anggaran 2026, tetap diberikan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk Peserta Didik sampai dengan lulus pada jenjang pendidikan, sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan Pasal 11 ayat (2), serta memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Peserta Didik pada satuan pendidikan swasta yang mengikuti SPMB Bersama dan telah menerima bantuan Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap diberikan bantuan Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterima pada satuan pendidikan swasta melalui SPMB Bersama, sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan Pasal 11 ayat (2), serta memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 45

- (1) Mahasiswa yang telah menerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 419 Tahun 2026 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahap I Tahun Anggaran 2026, tetap dapat menerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa sampai dengan lulus program, sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan Pasal 15 ayat (4).

- (2) Mahasiswa yang telah menerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang tidak bersedia mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap diberikan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan sampai dinyatakan lulus dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Mahasiswa yang telah menerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk:
 - a. Mahasiswa pada program diploma tiga pada semester 6 (enam); atau
 - b. Mahasiswa pada program diploma empat dan program sarjana (strata satu) pada semester 8 (delapan),
 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dapat diperpanjang jangka waktu pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan paling lama 1 (satu) semester.
- (4) Mahasiswa yang telah menerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, menerima besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 419 Tahun 2026 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahap I Tahun Anggaran 2026.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Khusus untuk Mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Pendidikan pada tahun anggaran 2026 diberikan komponen bantuan Biaya Personal terbatas pada komponen biaya hidup Mahasiswa selama mengikuti pendidikan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75020);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75015);

- c. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 74015); dan
- d. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 74017),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026 NOMOR 64004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Kelama

SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP.197612062002121009